



PENETAPAN

Nomor 629/Pdt.P/2023/PA.Sbs



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SAMBAS**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Roni Masri bin Masri, tempat dan tanggal lahir Kalimantan, 23 Agustus 1979, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Setia, RT.004/RW.001, Desa Kalimantan, Kecamatan Paloh, Kabupaten Sambas, sebagai **Pemohon I**;

Parijah binti Musni Ali, tempat dan tanggal lahir Matang Danau, 1 April 1983, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Setia, RT.004/RW.001, Desa Kalimantan, Kecamatan Paloh, Kabupaten Sambas, sebagai **Pemohon II**, Pemohon I dan Pemohon II selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 13 November 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sambas, dengan register perkara Nomor 629/Pdt.P/2023/PA.Sbs, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa anak kandung Pemohon I dan Pemohon II:

Nama	: Palentino bin Roni Masri
Tempat Tanggal Lahir	: Kalimantan, 25 April 2005;
Pendidikan	: SD
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Supir Travel

Halaman 1 dari 5 halaman Penetapan Nomor 629/Pdt.P/2023/PA.Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat Kediaman di : Dusun Setia, RT.004/RW.001, Desa Kalimantan,
Kecamatan Paloh, Kabupaten Sambas;

Hendak menikah dengan calon istrinya :

Nama : Tiara binti Firmansyah

Tempat Tanggal Lahir : Sarang Burung Danau, 6 Februari 2004

Pendidikan : SD

Agama : Islam

Pekerjaan : Petani

Tempat Kediaman di : Dusun Kuala Baru, RT.015 /RW.007, Desa Sarang
Burung Danau, Kecamatan Jawai, Kabupaten Sambas yang akan
dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor
Urusan Agama Kecamatan Jawai, Kabupaten Sambas;

2. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai umur 19 tahun. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah berkenalan selama kurang lebih 9 bulan dan hubungan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon istrinya sudah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon I dan Pemohon II sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum islam, apabila keduanya tidak segera menikah;

3. Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon istrinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

4. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus jejaka, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang suami / kepala keluarga serta telah bekerja sebagai supir travel dengan penghasilan tiap bulan sebesar Rp.3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah). Begitupun calon istrinya sudah siap pula untuk menjadi seorang istri / ibu rumah tangga;

5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II selaku orang tuanya dan orang tua calon isterinya telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

6. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II telah memberitahukan kehendak pernikahannya dengan calon istrinya tersebut ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Jawai, namun ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama

Halaman 2 dari 5 halaman Penetapan Nomor 629/Pdt.P/2023/PA.Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan tersebut, dengan perihal Penolakan Nikah Nomor: B.541/Kua.14.05.03/PW.01/11/2023, tanggal 6 November 2023 dengan alasan anak Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai umur 19 tahun;

7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sambas cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II bernama : Palentino bin Roni Masri untuk melaksanakan pernikahan dengan seorang perempuan yang bernama : Tiara binti Firmansyah;
3. Menetapkan biaya perkara menurut peraturan yang berlaku ;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon hadir di persidangan, kemudian Hakim berusaha menasehati Para Pemohon untuk menunda pernikahan anak Para Pemohon dengan calon isterinya hingga usia cukup 19 (Sembilan belas tahun) dan selanjutnya atas nasehat hakim, Para Pemohon menyatakan mencabut permohonannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Para Pemohon adalah sesuai dengan pokok dalil permohonan Para Pemohon, akan tetapi pada persidangan pertama sebelum permohonan Para Pemohon dibacakan, Para Pemohon menyatakan mencabut surat permohonannya;

Halaman 3 dari 5 halaman Penetapan Nomor 629/Pdt.P/2023/PA.Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pencabutan perkara merupakan hak dari Para Pemohon, sehingga berdasarkan Pasal 271 dan Pasal 272 Rv pencabutan tersebut tidak diperlukan adanya persetujuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pencabutan permohonan Para Pemohon dalam perkara *a quo* dapat dikabulkan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 629/Pdt.P/2023/PA.Sbs tanggal 13 November 2023 dari Para Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sambas untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 445.000,00 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian ditetapkan oleh Hakim pada hari Selasa tanggal 21 November 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Awwal 1445 Hijriah oleh Nuzulul Hidayah, S.H., M.H. sebagai Hakim, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu dan dibantu oleh Hidayat, S.H.I., S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Para Pemohon.

Hakim

Halaman 4 dari 5 halaman Penetapan Nomor 629/Pdt.P/2023/PA.Sbs



Nuzulul Hidayah, S.H., M.H..

Panitera Pengganti

Hidayat, S.H.I., S.H..

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	300.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 445.000,00 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Halaman 5 dari 5 halaman Penetapan Nomor 629/Pdt.P/2023/PA.Sbs